



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA xxx**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 3206020212990004, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 2 Desember 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Bekasi Asri, Jalan Asri 9, Blok I, No 7, RT 004 RW 029, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 3275056410030012, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 24 Oktober 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, nomor handphone 08991593595, tempat tinggal di Perumahan Taman Bekasi Asri, Jalan Asri 9, Blok I, No 7, RT 004 RW 029, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.xxx tanggal 08 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak yang lahir dari pernikahan siri/secara agama Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada 29 Januari 2022 di wilayah Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak Yayan dan Bapak Iwan. Dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 290.120.22 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Puluh Dua Rupiah) di bayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 325111012023053, tertanggal 21 Januari 2023;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021;
5. Bahwa, xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021, adalah benar lahir dari rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 3000/RSIA GIZAR 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Gizar, tanggal 11 Desember 2021;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021 adalah anak yang

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

*"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";*

8. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.

9. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;

10. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **xxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021 adalah anak dari Pemohon I (**xxx**) dan Pemohon II (**xxx**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

I.

Bu

## kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3206020212990004 tanggal 30-08-2023 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275056410030012 tanggal 30-08-2023 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 325111012023053, tertanggal 21 Januari 2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 3000/RSIA GIZAR 2021 atas nama Syaquilla Ayu Permana tanggal 11 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak GIZAR Cikarang Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Taman Bekasi Asri Blok i/7 RT. 0034 RW. 029, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon II dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 29 Januari 2022 dilaksanakan di wilayah Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxx, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 290.120.22 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Puluh Dua Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yayan dan Iwan;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga atau masyarakat setempat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 21 Januari 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

**2. Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Taman Bekasi Asri Blok i/7 RT. 0034 RW. 029, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II dan mengenal para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada bulan Januari 2022 dilaksanakan di

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama xxx, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 290.120.22 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Puluh Dua Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yayan dan Iwan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga atau masyarakat setempat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021;
- Bahwa para Pemohon menikah ulang pada tanggal 21 Januari 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan para Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesua  
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon meminta penetapan bahwa anak yang bernama **xxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021 adalah anak Para Pemohon;

menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Para Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **xxx** dan **xxx** sebagaimana dalam duduk perkara;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Para Pemohon yang menikah pada tanggal 10 April 2023 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 telah lahir seorang anak yang diberi nama xxx yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama xxx merupakan istri dari xxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 29 Januari 2022 dilaksanakan di wilayah Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, namun belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Robbi Cahyadi, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 290.120.22 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Puluh Dua Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yayan dan Iwan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga atau masyarakat

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **xxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 21 Januari 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Para Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "*anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. maka dapat diketahui, lahirnya anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa sebelum pernikahan pada tanggal 21 Januari 2023 tersebut, sebelumnya para

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 29 Januari 2022 dilaksanakan di wilayah Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dan setelah pernikahan tersebut, tanggal 11 Desember 2021 lahirlah anak Para Pemohon yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negatif tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus Para Pemohon sendiri, yaitu akta kelahiran dari anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena Para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 21 Januari 2023 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2022, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak mereka karena kelahiran anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada tercatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami istri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 29 Januari 2022 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama xxx, telah hadir saksi-saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat 5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 290.120.22 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Puluh Dua Rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram dinikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maka anak yang bernama perhiasan emas seberat 5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 290.120.22 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Dua Puluh Dua Rupiah) tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena lahir dari perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim ingin menjelaskan bahwa jangan sampai keberadaan perlindungan anak untuk status anak ini dijadikan celah bagi pasangan-pasangan tanpa ikatan untuk melegalkan anak-anak yang dihasilkan dari keturunan mereka, terlebih saat ini sudah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 yang didalamnya memperbolehkan Akta kelahiran mencantumkan nama ayah dan ibu walaupun pernikahannya tersebut belum disahkan Pengadilan. Hal ini karena akta tersebut hanya didasarkan pada Kartu Keluarga sedangkan kartu keluarga hanya bersumber dari pengakuan bahwa si A dan si B merupakan pasangan suami istri bukan atas dasar penelitian dan penilaian sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan Agama yang dengan teliti memeriksa apakah hubungan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan terkait;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan nasab anak bernama xxx, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021, kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, dengan telah ditetapkannya anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon, maka bagi anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak dari Para Pemohon, sehingga tidak ada alasan

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **xxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 11 Desember 2021 adalah anak dari Pemohon I (**xxx**) dan Pemohon II (**xxx**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1445 Hihriyah oleh kami **xxx..** sebagai Ketua Majelis, **xxx** dan **xxx.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**xxx**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks



xxx

xxx

Panitera Pengganti,

xxx

**Rincian biaya:**

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,00 |

Perkara

- |                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| 3. PNBP Panggilan  | : | Rp 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 260.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi   | : | Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai   | : | Rp 10.000,00  |

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp380.000,00</b>
---------------	---	---------------------

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0702/Pdt.P/2023/PA.Bks